BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN KAUR

SENIN, 28 OKTOBER 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

	POSITIF	x	NETRAL		BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSUS

14 November KN DD Wayhawang Harus Dikembalikan

KOTA BINTUHAN – Hingga sampai saat ini mantan kades Wayhawang Kecamatan Maje Midirlan, diketahui belum juga mengembalikan kerugian negara dari pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 280 juta. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kaur dan juga BPKP RI setelah disampaikan oleh pihak desa sekitar bulan September 2019 yang lalu. Deadline pengembalian paling lambat 14 November yang akan datang.

Jika tidak dikembalikan setelah 60 hari kerja setelah hasil audit disampaikan maka dipastikan pihak Polres Kaur akan menaikan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. "Sampai saat ini tindak lanjut DD Wayhawang masih menunggu pengembalian kerugian negera oleh mantan kades. Jika sudah 60 hari diberi kesempatan tidak mengembalikan maka akan kita periksa dan kita naikan. Jadi kita tunggu saja, kalau tidak salah batas akhir pengembalian itu tanggal 14 Nobember akan datang," kata Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si.

Hasil audit DD Desa Wayhawang tahun 2017, yang telah dilakukan oleh tim dari Inspektorat dan BPKP sebesar Rp 280 juta. Telah disampaikan pihak Inspektorat Kaur ke pada mantan Kades Wayhawang dan juga Camat Maje termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka Inspektorat memberikan waktu 60 hari bagi pihak desa untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Jika tidak maka dipastikan kasus ini akan bergulir dan naik ke penyidik Tipikor Polres Kaur nantinya.

Kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pihak desa sebesar Rp 280 juta jumlah ini lebih kecil dari audit yang dilakukan pihak Polres Kaur yang mencapai Rp 300 juta.**(cik)**